

WALIMATUL ‘URSY PADA MASA PANDEMI COVID-19

PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARI’AH

**(Studi di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Pada
Masa Covid-19 Bulan Agustus-November Tahun 2021)**

SKRIPSI

Oleh:

Charolyn Evanatasa

NIM. 16210166



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

WALIMATUL ‘URSY PADA MASA PANDEMI COVID-19

PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARI’AH

**(Studi di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Pada
Masa Covid-19 Bulan Agustus-November Tahun 2021)**

SKRIPSI

Oleh:

Charolyn Evanatasa

NIM. 16210166



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

WALIMATUL 'URSY PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

**(Studi di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Pada
Masa Covid-19 Bulan Agustus-November Tahun 2021)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Maret 2022

Penulis,



Charolyn Evanatasa

NIM. 16210166

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Charolyn Evanatasa, NIM: 16210166, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

WALIMATUL 'URSY PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

(Studi di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Pada Masa Covid-19 Bulan Agustus-November Tahun 2021)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A

NIP. 197511082009012003

Malang, 02 Maret 2022

Dosen Pembimbing,



Ahmad Wahidi, M.HI

NIP.197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Charolyn Evanatasa, NIM: 16210166, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

WALIMATUL 'URSY PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

(Studi di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Pada Masa Covid-19 Bulan Agustus-November Tahun 2021)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1. Abd. Rouf, M.HI
NIP.19850812201608011022
2. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP.197706052006041002
3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP.197910122008011010



Ketua



Sekretaris Penguji



Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Charolyn evanatasa, NIM 16210166, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**WALIMATUL 'URSY PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi di Desa Bulurejo
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Pada Masa Covid-19
Bulan Agustus-November Tahun 2021)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 11 Juli 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَيَّ

Mengadakan pesta perkawinan terhadap para istrinya lebih banyak atau lebih utama dari pesta pernikahan yang beliau adakan untuk Zainab. (HR. Muslim).¹

¹ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), 603.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Rabbi al-'Alamiin, Segala puji bagi Allah SWT berkat nikmat serta rahmat-Nya kami diberi kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah*”. Shalawat dan salam kami haturkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau.

Penulisan menyadari, skripsi ini tidak hanya hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan juga hasil dari do'a dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak tersebut:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik sabti Rahmawati, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, ayah, ibu serta segenap keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat dan alasan untuk selalu berjuang. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.
7. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tak henti-hentinya memberikan informasi dan motivasi.
8. Segenap teman-teman saya terkhusus wiwin, olivia, vira, dhea, ibro, nana dan minie yang tak henti-henti menyemangati saya.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh seluruh pihak, dihitung sebagai amal ibadah. Serta semoga penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat dari proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 02 Maret 2022

Penulis,



Charolyn Evanatasa

NIM. 16210166

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ل= tidak dilambangkan

ض= dl

ب= b

ط= th

ت= t

ظ= dh

ث= ts	ع= koma menghadap ke atas
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“. . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan Nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
نبذة مختصرة.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	16
1. Walimatul ‘Ursy	16
2. Pandemi Covid-19.....	24
3. <i>Maqâshid Al-Syarî‘ah</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	36

B. Pelaksanaan <i>Walimatul Ursy</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang	38
C. <i>Walimatul ‘Ursy</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif <i>Maqâshid Al-Syari‘ah</i>	46
1. ‘Illat Disyari’atkannya <i>Walimatul ‘Ursy</i>	46
2. Tahap Analisis dengan konsep <i>Al-Dharuriyat Al-Khams</i>	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

TABEL I Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....	15
--	----

ABSTRAK

Charolyn Evanatasa, NIM 16210166, 2022. Walimatul ‘Ursy Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāshid al-syari’ah (Studi Di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Pada Masa Covid-19 Bulan Agustus-November Tahun 2021). Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci: *Walimatul Ursy, Pandemi Covid-19, Maqāshid al-syari’ah.*

Pelaksanaan *walimatul ursy* disaat pandemi covid-19 mejadi pembahasan yang menarik, dimana akad dan walimah mengundang cukup banyak orang dan tentu saja akan memicu kerumunan. Sedangkan covid -19 sendiri penyebaran tidak memandang siapapun itu, jelas hal ini akan menambah kenaikan angka covid-19. Untuk mengatasi hal itu pemerintah menetapkan beberapa peraturan, salah satunya Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020.

Penelitian ini akan membahas pelaksanaan *Walimatul Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari’ah* di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang pada masa bulan Agustus sampai November 2022. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan studi kasus, sumber data primernya berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan sumber data sekundernya berasal dari kitab al-Muawafaqat imam asy-Syatibi, dan buku lainnya yang memiliki keterkkaitan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di masa pandemi dan bagaimana pelaksanaan tersebut jika ditinjau dari teori Maqāshid al-syari’ah. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan *walimatul ‘ursy* pada masa pandemi di desa Bulurejo kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang perspektif *maqāshid al-syari’ah* imam Asy-Syathibi sudah baik dan benar, karena sejalan dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams* (Lima Unsur Kebutuhan Pokok).

ABSTRACT

Charolyn Evanatasa, NIM 16210166, 2022. Walimatul 'Ursy During the Covid-19 Pandemic Perspective of Maqāshid al-syari'ah (Study in Bulurejo Village, Tempursari District, Lumajang Regency During the Covid-19 Period August-November 2021). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Wahidi, M.HI.

Keywords: *Walimatul Ursy, Covid-19 pandemic, Maqashid al-Syariah.*

The implementation of walimah during the covid-19 pandemic became an interesting discussion, where the contract and walimah invited quite a number of people and of course it would trigger the opening. While the spread of COVID-19 itself does not look at who it is, it is clear that this will increase the number of Covid-19 cases. To overcome this, the government has set several regulations, one of which is government regulation number 21 of 2020.

This study will discuss the implementation of Walimatul Ursy during the Covid-19 Pandemic from the Maqashid Al-Shari'ah perspective in Bulurejo Village, Tempursari District, Lumajang Regency from August to November 2022. The type of research in this thesis is empirical research using a case study approach, the primary data source comes from interviews and documentation, while the secondary data source comes from the al-Muawafaqat imam ash-Syatibi book, and other related books.

The purpose of this research is to find out how the implementation of walimatul ursy during the pandemic and how it is implemented when viewed from the theory of Maqashid al-Shari'ah. The result of this study is that during the pandemic, Walimatul 'ursy in Bulurejo village, Tempusari sub-district, Lumajang district, the perspective of maqāshid al-syarî'ah imam Asy-Syathibi was good and correct, as expected with the concept of Al-Dharuriyat Al-Khams (Five Elements of Basic Needs).

نبذة مختصرة

كارولين إيفاناتاسا ، نيم 16210166 ، 2022. وليماتول أورسي خلال منظور جائحة كوفيد-19 لمقشد السريعة (دراسة في قرية بولورجو ، مقاطعة تمبورساري ، مقاطعة لوماجانغ خلال فترة كوفيد-19 أغسطس-نوفمبر 2021). فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: أحمد وحدي ، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: وليمة الأورسي ، جائحة كوفيد-19 ، مقاصر الشريعة

أصبح تنفيذ وليمة أثناء جائحة كوفيد-19 نقاشًا مثيرًا للاهتمام ، حيث دعا العقد والوليمة عددًا كبيرًا من الأشخاص نفسه لا ينظر إلى من هو ، فمن الواضح أن هذا سيزيد كوفيد-19 وبالطبع سيؤدي إلى الافتتاح. في حين أن انتشار للتغلب على هذا ، وضعت الحكومة عدة لوائح ، أحدها هو اللائحة الحكومية رقم 21 .كوفيد-19 من عدد حالات لعام 2020.

ستناقش هذه الدراسة تنفيذ وليمة الأورسي خلال وباء كوفيد-19 من منظور مبادئ الشريعة في قرية بولورجو ، من أغسطس إلى نوفمبر 2022. نوع البحث في هذه الأطروحة هو البحث منطقة منطقة تيمبورساري ، لوماج التجريبي باستخدام نهج دراسة الحالة ، ويأتي مصدر البيانات الأساسي من المقابلات والوثائق ، بينما يأتي مصدر البيانات الثانوي من رماد الإمام الموفق. - كتاب الصيبي وغيره من الكتب ذات الصلة.

الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية تطبيق وليمة الأورسي أثناء الجائحة وكيف يتم تنفيذها عند النظر إليها من نظرية مبادئ الشريعة. كانت نتيجة هذه الدراسة أنه خلال الجائحة ، كانت وليمة العورسي في قرية بولورجو ، ناحية تيمبورساري ، ناحية لوماجانغ ، وجهة نظر الإمام مقشيد الصيرة آسي سيائبي جيدة وصحيحة ، كما هو متوقع مع مفهوم آل- ذرية الخميس خمسة عناصر من الحاجات الأساسية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu hal sakral yang bermakna ibadah secara langsung kepada Allah SWT, didasari oleh rasa ikhlas dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun, dengan mengikuti ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku. Menikah juga merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk mewujudkannya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warohmah*.²

Dalam pernikahan ada beberapa rukun yang wajib dipenuhi agar sahnya suatu pernikahan: *pertama* (calon mempelai laki-laki), *kedua* (calon mempelai wanita), *ketiga* (wali), *keempat* (saksi), *kelima* (shighat/ijab kabul) jika sudah terpenuhi kelima rukun ini maka sahlah pernikahan tersebut. Setelah adanya akad pernikahan akan kurang sempurna apabila dilaksanakan tanpa adanya perayaan (*walimatul ursy*).

Lalu bagaimana pelaksanaan *walimatul ursy* disaat pandemi covid- 19 saat ini yang dimana akad dan walimah mengundang cukup banyak orang dan tentu saja membuat kerumunan sedangkan covid -19 sendiri penyebaran tidak memandang siapapun itu, jelas hal ini akan menambah kenaikan angka covid- 19, yang juga diatur Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) pasal 4 yang berbunyi :

² Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya,1997), 76.

“Pembatasan sosial berskala besarsedikit meliputi :

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja,
2. Pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau,
3. Pembatasan kegiatan ditempat umum atau fasilitas umum.”³

Sedangkan menghadiri *walimatul ursy* menurut jumhur ulama adalah *sunnah mu’akkad*, Rasulullah Saw bersabda kepada Abd Rayman ibn “Auf:

أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: “Adakan *walimah* sekalipun dengan menyembelih seekor kambing.”⁴

Dilihat dari hadits diatas Rasulullah SAW mengadakan *walimatul ursy* sekalipun hanya ada daging kambing, sedangkan menghadiri *walimatul ursy* hukumnya wajib menurut golongan *syafi’iyah* dan *Ibnu Hazm*.⁵

Dalam hukum Islam sendiri ada beberapa teori untuk mendapatkan tujuan ketetapan hukum, teori ini disebut *maqashid Al-syariah*, yang secara bahasa terdiri atas dua kata yaitu: *maqashid* dan *syari’ah*. *Maqhasid* memiliki beberapa arti yaitu: adil, tujuan, tawasuth atau tengah-tengah, sedangkan *syariah* memiliki arti jalan menuju mata air, jadi *maqashid Al- Syari’ah* diartikan sebagai nilai-nilai yang dijadikan tujuan dibalik pembuatan hukum yang diteliti oleh mujtahid dari teks-teks *syari’ah*, atau secara singkatnya

³ Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) pasal 4.

⁴ Imam Abu Husain Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 3 (Riyadh: Dar Al- Kutub, 1417 H/1996 m), 1042.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 7 (Bandung: Al-Ma’arif,1993M), 169.

adalah teori untuk mengungkapkan tujuan penetapan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada didalamnya.

Sedangkan akhir-akhir ini wabah pandemic covid-19 sedang melanda Indonesia bahkan Dunia. Sejumlah negara didunia yang terkena wabah pandemic covid-19 melakukan *lockdown*, sedang dalam prakteknya sendiri tergantung dari kebijakan masing-masing negara. Di Indonesia *lockdown* diistilahkan sebagai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid- 19). PSBB yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut adalah pembatasan kegiatan tertentu terhadap penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 untuk mencegah penyebarannya, PSBB dilakukan selama masa inkubasi yaitu 14 hari. Jika masih ditemukan kasus baru maka, diperpanjang dalam masa 14 hari sejak kasus baru ditemukan.⁶

Selain itu, pada pandemi covid-19 Kementrian Agama mengeluarkan surat edaran yang didalamnya berisi tentang penangguhan perkawinan yang disebutkan dalam surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

“Pemohon pelaksanaan akad nikah dimasa darurat covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkanp diri sebelum tanggal 1 April

⁶ Mahi M. Hkikmat, Ujang Suyatman, Dadan Firdaus, Deni Suswanto. *Implementasi Maqasid Syari'ah dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020.

2020.”⁷

Maka dengan adanya surat edaran yang turun tersebut menjadikan proses pernikahan di KUA sedikit terhambat. Selanjutnya surat edaran tersebut juga mengalami beberapa tambahan dan revisi, yaitu surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No P- 002/DJ/Hk.00.7/03/2020 menjadi surat edaran No P003/DJ.111/Hk.00.7/04/2020 dengan adanya lanjutan dari surat edaran tersebut mengubah beberapa point tentang perubahan pendaftaran pernikahan melalui sistem online melalui alamat web simkah.kemenag.id, permohonan pelaksanaan pernikahan tidak dilayani dan meminta masyarakat untuk menundanya sementara waktu, kecuali yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 April 2020. Pelayanan akad nikah diluar KUA ditiadakan, dan meminta masyarakat untuk menggantikan pelaksanaanya di KUA.

Selanjutnya dikeluarkan lagi surat edaran baru yang keluar pada 23 April 2020 yaitu, surat edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 poin E yang menjelaskan terkait pelaksanaan pernikahan yang hanya dilakukan di KUA kecamatan saja dan hanya diizinkan bagi calon pengantin yang mendaftar sampai pada tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai 29 Mei 2020. Dengan dikeluarkanya surat edaran yang baru pelaksanaan pernikahan ditangguhkan selama kurang lebih satu bulan dan itu sangat berdampak bagi masyarakat yang akan melaksanakan

⁷ Surat Edaran Menteri Agama RI. No P-003/DJ/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ/Hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nomor 1 Huruf a.

pernikahan.

Dengan ini maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap Pelaksanaan *walimatul ursy* pada masa pandemi covid-19 menggunakan teori *maqashid al-Syariah* sebagai upaya untuk menyelaraskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Karena peneliti menilai bahwa peran dari *maqashid al-Syariah* sangat penting dalam pengambilan hukum tersebut, terlebih sebagai respon adanya kondisi darurat yang melanda seluruh umat Islam di yang ada di dunia akibat virus Covid-19. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “**Walimatul Ursy Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāshid al-syari’ah (Studi di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Pada Masa Covid-19 Bulan Agustus-November Tahun 2021)**”.

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai :

1. Bagaimana pelaksanaan *walimatul ursy* pada masa pandemi covid- 19 di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pelaksanaan *walimatul ursy* pada masa pandemi covid-19 perspektif *maqāshid al-syari’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai :

1. Menguraikan bagaimana pelaksanaan *walimatul ursy* pada masa pandemi covid-19 di desa Bulurejo kecamatan Tempursari kabupaten Lumajang
2. Menguraikan bagaimana pelaksanaan *walimatul ursy* pada pandemi covid-19 perspektif *maqāshid al-syari'ah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian untuk menambah daftar referensi dan acuan dalam keilmuan khususnya bagi yang ingin mendalami *walimatul ursy* pada masa pandemi covid-19 perspektif *maqāshid al-syari'ah*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat tentang *walimatul ursy* pada pandemi covid-19 perspektif *maqāshid al-syari'ah*.

Dan juga agar masyarakat mengetahui pelaksanaan *walimatul ursy* pada masa pandemi covid-19 dikarena bisa menyebabkan meningkatnya angka penyebaran covid-19 juga untuk membuka pandangan bagi masyarakat-masyarakat bahwa covid bukan hal yang bisa disepelekan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran terhadap judul penelitian, maka penulis perlu kiranya menjelaskan beberapa definisi

operasional yang terkandung dalam judul skripsi diatas, diantaranya sebagai berikut :

1. *Walimatul Ursy*

Secara bahasa *walimatul ursy* terbagi menjadi dua kata yaitu al-walimah dan al-‘ursy. Kata walimat dapat diartikan sebagai “berkumpul” sedangkan kata ‘ursy dapat diartikan sebagai “menikah”. Sedangkan secara umum pengertian dari *walimatul ursy* dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksanakannya akad pernikahan dengan menghadirkan suatu makanan.⁸

2. *Pandemi Covid-19*

Tahun 2019 Dunia digegerkan dengan adanya penemuan virus baru bernama corona yang terjadi di Wuhan China. Setelah kasus pertama virus ini ditemukan, dengan cepat kasus virus ini berubah menjadi kasus Pandemi Dunia, dan di Indonesia sendiri kasus pertama covid muncul pada awal tahun 2020. Virus corona (covid-19) merupakan penyakit yang penularannya terjadi dengan cepat menjangkit indera pernafasan manusia. Sebagian besar orang didunia yang tertular dan terjangkit covid-19 mengalami berbagai gejala mulai ringan sampai parah bahkan ada yang sembuh tanpa mendapatkan penanganan khusus terlebih dahulu.

Partikel penularan virus ini berupa transmisi melalui droplet (tetesan kecil) yang dihasilkan saat yang orang terinfeksi batuk, bersin atau menghembuskan nafas. Partikel droplet ini terlalu berat sehingga tidak dapat

⁸ Mardani, *Humum Keluarga Islam di Indonesia* (Kencana, 2016), 38.

bertahan di udara jadi, jatuh ke lantai atau beberapa tempat permukaan lainya.

Seorang dapat tertular ketika mereka menghirup udara yang terkontaminasi dengan virus karena dekat dengan pengindapnya atau mereka yang memegang permukaan tempat yang dimana ada buliran partikel virus yang menempel lalu mereka menyentuh hidung, mata atau mulut.

3. Hukum *Maqāshid al-syari'ah*

Maqāshid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqashid* yang artinya maksud dan tujuan, sedang kata *syari'ah* memiliki arti hukum-hukum yang ditetapkan Allah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. *maqāshid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai yang mengandung tujuan adanya syariah hukum. Juga dapat diartikan pula bahwa *maqāshid al-syari'ah* adalah tujuan yang hendak dicapai dari penetapan hukum.⁹

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyajikan sistematika penulisan dengan maksud agar dapat memudahkan dalam penyusunan proposal skripsi agar lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, Berikut gambaran umum penulisan penelitiannya.

⁹ Nirmalasari Anindya Pramesi, dan Nazaruddin. *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19*. (Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2020), 3. online journals <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>

Bab I, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada latar belakang penulis menjelaskan sebab adanya penelitian mengenai *Walimatul Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari'ah* dan hal lain yang menarik dari penelitian ini untuk dianalisis. Rumusan masalah berisi beberapa pokok pembahasan yang dirumuskan yang berkaitan dengan *Walimatul Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari'ah*. Tujuan penelitian ini sebagai acuan yang harus diselesaikan dalam skripsi yang berkaitan dengan *Walimatul Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari'ah*. Adapun manfaat dari penelitian ini berguna untuk mengetahui pengaruh penelitian ini untuk orang yang berkiatan ataupun oaring sekitar. Definisi operasional pada sub bab ini menjelaskan secara spesifik kosa kata penting dari skripsi yang berjudul “*Walimatul Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari'ah*”. Adapun Sistematika Penulian dalam sub bab ini adalah menguraikan tentang menjelaskan tentang *Walimatul Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari'ah*.

Bab II, pada bab ini penulis memaparkan tinjauan pustaka. penelitian terdahulu dan kajian teori, penelitian terdahulu berisi penelitian yang ditulis oleh penulis sebelumnya yang mana memiliki kaitan dengan judul *Walimatul Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari'ah*. Adapun yang digunakan sebagai penelitian terdahulu berupa skripsi, jurnal, ataupun artikel untuk menghindari adanya duplikasi penulis menunjukkan keaslian

penelitian ini dan memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya yang disertai dengan tabel. Sedangkan kajian teori digunakan untuk menganalisis setiap masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab III, Pada bab ini berisi metodologi penelitian yang mencakup beberapa point diantaranya jenis penelitian, yang dimaksud untuk menjelaskan jenis penelitian yang dipakai dalam menganalisis skripsi ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan pendekatannya menggunakan penekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan *Walimatul Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari'ah* jenis dan sumber data menjelaskan tentang jenis data yang dipakai yakni data primer dan data sekunder, metode pengambilan datanya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, adapun metode pengolahan data menjelaskan tentang prosedur analisis dan pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini

Bab IV, pada bab ini berisi pembahasan dan penelitian yang menganalisis tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana dampak dari *Walimatul Ursy* pada Masa Pandemi Covid-19 menurut Perspektif *Maqāshid al-syari'ah*. Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun dan mendeskripsikan hasil penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian ini.

Bab V, bab terakhir ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak-pihak

yang terkait dengan permasalahan ini serta dapat mengembangkan materi ini selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait penelitian yang berkaitan dengan judul “Walimatul Ursy pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari’ah*”. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang mengangkat topik pembahasan yang sama, untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaannya maka penulis akan menjabarkannya sebagai berikut :

1. Penelitian yang berjudul *Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāshid al-syari’ah (Studi KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)* yang disusun oleh Fina Mufida Mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga.¹⁰

Penelitian ini merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pelaksanaan penanggulangan pernikahan dan bagaimanapun tinjauan teori *maqāshid al-syari’ah* di masa pandemi covid-19 di KUA kecamatan pabelan kabupaten semarang. Lalu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) menggunakan pendekatan sosiologis. Yang dilakukan dengan menyelidiki langsung fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya yang terjadi di kecamatan pabelan.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek dari pelaksanaan penanggulangan perkawinan di KUA kecamatan pabelan

¹⁰ Fina mufida. *Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*. diakses pada 4 april 2021.

terhambat, dan menunda bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai dengan waktu yang belum dipastikan, dan dari penangguhan tersebut dapat memunculkan dampak negatif. Seperti menimbulkan fitnah dan terjadinya perkawinan secara sirri. Hal ini juga dikaitkan dengan *maqāshid al-syari'ah* akan tarik ulur antara menjaga agama atau menjaga jiwa, yang ketika berakibat hamil diluar nikah atau hamil dalam pernikahan sirri dan itu bertentangan dengan menjaga keturunan.

2. Penelitian yang berjudul *Maqashid Al-Syari;ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia* yang disusun oleh Muhammad Nasir yang merupakan Dosen Ilmu Hukum Islam di IAIN Zawiya Cot Kala Langsa.¹¹

Tujuan penelitian untuk mengungkap secara metodologis sisi yang menjadi tujuan dari ditetapkannya aturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut menurut hukum *maqashid al-syari;ah*. Hasil penelitian menyebutkan bahwamenurut hukum di indonesia dana dianalisis dengan teori *maqāshid al-syari'ah* disebutkan bahwa diwajibkannya pencatatan bagi setiap perawinan yang sejalam dengan prinsip hukum islam dan pentingnya pencatatan tersebut dalam rangka memberi manfaat dan menghindarkan para pihak yang melangsungkan perkawinan dari dampak buruk atau mudharat.

3. Penelitian yang berjudul *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19* yang ditulis oleh Nirmalasanti Anindya

¹¹ Muhammad Nasir. *Maqashid Al-Syari;ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal At-Tafkir Vol, IX No.1 Juni 2016.

Pramesi dan Nazaruddin Mahasiswa UIN Radeng Fatah Palembang.¹²

Tujuan penelitian ini adaah untuk mengetahui tentang implementasi *maqashid syari'ah* dari adanya suatu hukum yang dikeluarkan ulama untuk menghadapi situasi darurat saat ini.

Dalam konteks pandemi covid-19, melaksanakan shalat jumat dan shalat berjamaah diperbolehkan untuk ditiadakan dan merupakan kasus dharuriyat (primer). Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan dasar yang melibatkan hal penting untuk melindungi lima hal pokok yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kewajiban ini tetap dilaksanakan, terutama pada daerah yang memilikipotensi tinggi dalam penularan penyakit, hal ini pula dapat menambah kasus penularan yang baru. Karena kedua hal tersebut mewajibkan masyarakat untuk berkerumun dan itu merupakan hal yang harus dihindari untuk memutus mata rantai penularan virus.

Hukum meninggalkan kewajiban tersebut muncul karena mudharat pada diri sendiri dan orang lain, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai uzur syariah (*sadz al dzariah*) sehingga diperbolehkan untuk meninggalkan kewajiban diatas dengan mengganti dikerjakan dirumah. Dikarenakan resiko nyata akan persebaran wabah virus covid-19 ini dapat membahayakan banyak pihak ini dapat digunakan sebagai *'illat* atau hal substansial yang mempengaruhi yang mempengaruhi keberadaan hukum.

4. Penelitian yang berjudul *Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi*

¹² Nirmalasari Anindya Pramesi, dan Nazaruddin. *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19*. Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2020.

dalam *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Yang ditulis oleh Alfinna Ikke Nur Azizah Mahasiswi IAIN Ponorogo.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *walimatul 'ursy* di masa pandemi covid-19. Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan singkat diatas. Selanjutnya hasil penelitian diatas menyebutkan bahwa menurut hukum islam *walimatul 'ursy* di masa pandemi ini hendaknya tidak dilakukan terlebih dahulu karena untuk mencegah kemusfsadatan atau kerusakan yang berlandaskan dari kaidah ilmu usul fikih yang artinya “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” sedangkan menurut hukum negara *walimatul 'ursy* diperbolehkan dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Sekarang	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
<i>Walimatul Ursy</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> (Studi KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)	Menjelaskan tentang pelaksanaan penanguhan pernikahan di masa pandemi covid-19 dengan mengangkat teori <i>maqashid al-syari'ah</i>	Penelitian hanya focus kepada pelaksanaan penanguhan pernikahan di masa pandemi covid-19 dyang terjadi di kecamatan pabelan kabupaten semarang saja
	<i>Maqashid Al-Syari;ah</i> dalam Pencatatan Perkawinan	Menjelaskan tentang teori <i>Maqashid Al-Syari;ah</i> dalam Perkawinan di	Penelitian ini hanya menjelaskan pencatatan perkawinan

¹³ Alfinna Ikke Nur Azizah. *Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid (2020) Vol.3. No.2: 53-65.

di Indonesia	Indonesia	dan tanpa menjelaskan upaya dalam penanganan penanggulangan perkawinan di masa pandemi <i>covid-19</i>
Implementasi <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam Menghadapi Wabah <i>Covid-19</i>	Kedua penelitian ini menggunakan <i>maqasid syari'ah</i> dalam menghadapi wabah pandemi <i>covid-19</i>	Penelitian ini lebih fokus kepada implemementasi <i>maqashid syari'ah</i> dalam menghadapi wabah <i>covid-19</i> dalam hal yang lebih umum
Pengadaan <i>Walimatul 'Ursy</i> di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara	Mengkaji tentang pengadaan <i>walimatul ursy</i> di masa pandemi	Penelitian ini lebih fokus kepada pengadaan <i>walimatul ursy</i> dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara

B. Kerangka Teori

1. *Walimatul Ursy*

a) Pengertian *Walimatul Ursy*

Secara bahasa *walimatul ursy* terbagi menjadi dua kata yaitu *al-walimah* dan *al-'ursy*. Kata *walimah* menurut madzhab Syafi'i berasal dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan. Namun kata *walimah* juga diartikan sebagai sebuah makanan yang disediakan untuk tamu undangan.¹⁴ Sedangkan kata *'ursy* dapat diartikan sebagai “menikah”. Secara umum pengertian dari *walimatul 'ursy* dapat diartikan

¹⁴ Haerul Akmal, “Konsep *Walimah* Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab” *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16 Nomor 1 (2019), 21.

sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksanakannya akad pernikahan dengan menghadirkan suatu makanan.¹⁵ Sedangkan pendapat dari Imam Masudi walimah merupakan berlangsungnya pernikahan dengan penuh rasa syukur atas rahmat Allah SWT.

Di Indonesia *walimatul ursy* juga dapat disebut sebagai pernikahan atau perkawinan dan memiliki makna berkumpul atau bertemunya perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dalam suatu ikatan pernikahan.¹⁶ Pernikahan atau akad nikah juga dapat diartikan sebagai serangkaian ijab dan qabul yang diucapkan dan dilaksanakan oleh mempelai pria dan disaksikan oleh kedua pihak mempelai yang menikah.¹⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk berumah tangga berhalal merupakan suatu ikatan suci antara pria dan wanita yang menjadi suami istri yang bersama yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahagia.¹⁸

b) Macam-Macam Walimah

Walimah memiliki arti “penjamuan” atau jamuan makan atau dapat diartikan pula sebagai acara undangan makan-makan. Menurut *Ibnu A'robiy*, secara bahasa *walimah* adalah orang-orang yang berkumpul untuk menghadiri acara makan yang dihidangkan dalam suasana

¹⁵ Mardani, *Humum Keluarga Islam di Indonesia*, 38.

¹⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: LAKSANA, 2018), 43.

¹⁷ *Op.cit.* hal.24.

¹⁸ Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 17.

kegembiraan, seperti acara pernikahan, kelahiran anak dan syukuran.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh umat Islam adalah bahwa dalam melaksanakan walimah wajib untuk memperhatikan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, berikut :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

Artinya :”Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yang diundang padanya adalah orang-orang yang kaya dan ditinggalkan orang-orang fakirnya.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah)

Dalam Islam sendiri dikenal beberapa jenis *walimah*, seperti *walimah al-ursy*, *walimah al-aqiqah* dan lain sebagainya. Macam-macamnya sebagai berikut :¹⁹

1. *Walimatul Ursy* adalah jamuan makan yang diselenggarakan yang berkenaan dengan pernikahan atau resepsi pernikahan. Biasanya digelar seusai akad nikah.
2. *Walimatul Aqiqah* merupakan jamuan makan yang diselenggarakan untuk lahirnya seorang anak dalam rangka rasa syukur.

Berikut Rasulullah saw menganjurkan walimah untuk syukuran kelahiran anak.

الْغُلَامُ مَرْتَهْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

¹⁹ Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia (Edisi Terbaru)* (Jakarta: Elex Media Kutopindo, 2016), 142.

Artinya: "Anak (yang baru lahir) tergadaikan dengan aqiqahnya. Ia disembelih (kambing) pada hari ketujuh (kelahiran), diberi nama, dan dipotong rambutnya" (H.R atTirmidzi, Ibnu Majah)

3. *Walimatul Al-I'dzar* merupakan jamuan makan yang diselenggarakan untuk khitan dari seorang anak dalam rangka rasa syukur dan meminta doa kebaikan.
4. *Walimatul Khurs* merupakan jamuan yang diselenggarakan atas rasa syukur dari keselamatan seorang anak dan istri.
5. *Walimatul Safar* merupakan jamuan yang diselenggarakan sebelum dan sesudah perjalanan penting terutama ibadah haji. Hukumnya mubah (boleh) namun jika diselenggarakan dengan dasar "pamer" atau "riya" hukumnya berubah menjadi haram.
6. *Walimatul Naqi'ah* merupakan jamuan yang diselenggarakan sebelum dan sesudah perjalanan jauh dengan tujuan untuk meminta doa kebaikan dan keselamatan.
7. *Walimatul Wakirah* merupakan jamuan yang diselenggarakan dalam rangka mesyukuri atas renovasi rumah.
8. *Walimatul Wadinah* merupakan jamuan yang diselenggarakan dalam rangka mendapat musibah. Sedangkan hukum dari walimah ini ada kitab yang menyebutkan bahwa walimah ini terlarang untuk

diselenggarakan. Dikarenakan bertentangan makna dari walimah itu sendiri.²⁰

c) **Hukum Melaksanakan *Walimatul Ursy***

Syafi'iyah menekankan bahwa hukum *walimah* adalah sunnah muakkadah. Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah *Mandzub*, sedangkan mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dan dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain walimah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak dianjurkan. Kecuali Hanabilah memandang makruh dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah khitannya seorang anak, sedangkan untuk *'aqqīqah* dipandang Sunnah. Ibnu Quddamah dalam Al Mughni menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat ahlu 'ilmi dalam menghukumi keharusan seseorang mengadakan walimah, bagi seseorang yang akan dan atau yang sedang menikah.²¹

d) **Tujuan dan waktu pelaksanaan *Walimatul Ursy***

Terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan *walimah*.

Sebagian ulama malikiyyah menganjurkan untuk melaksanakan

²⁰ Abu Mansur Al Tha'aliby; *tahqiq* Mustafa Al-Saqa, *Fiqh al-Lughah Wa Sirr al-Arabiyyah* (Beirut : Sar al-Kutub 1980).

²¹ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16 Nomor 1 (2019), 25-26.

walimatul ursy sesudah dilakukannya hubungan intim. Dan *walimatul ursy* juga diperbolehkan dilakukan berulang kali jika para pihak yang menikah mempunyai banyak tamu undangan. Ulama' Hanafiyyah menganjurkan untuk melakukan *walimatul ursy* sebelum dilakukannya hubungan intim dengan tujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadinya akad pernikahan.

Ulama' Hanabilah memandang bahwa waktu pelaksanaan *walimah ursy* itu sangat panjang, dan tidak dibatasi dengan waktu, dimulai setelah terjadinya akad hingga berakhirnya pernikahan. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah pelaksanaan *walimatul ursy* waktunya sangat panjang, bisa dilakukan ketika selesainya dilakukan akda pernikahan dan juga bisa dilakukan ketika setelah pasangan pengantin selesai melakukan hubungan intim. Namun waktu yang paling utama untuk melakukan *walimatul ursy* adalah ketika setelah pasangan pengantin melakukan hubungan intim. Hal ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW tida melakukan *walimatul ursy* kecuali setelah selesai melakukan hubungan.²²

Tujuan dilakukannya *walimatul ursy* adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadinya suatu akad pernikahan, sehingga kedepannya pasangan yang melakukan akada pernikahan bisa terhindar dari fitnah dan kesalahpahaman. Hal ini berlandaskan hadis

²² Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16 Nomor 1 (2019), 25-26.

Nabi Muhammad SAW, sebagai beriku:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ
رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالُوا زَنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ
(رواه أبو داود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Isma'īl, telah menceritakan kepada kami Ḥamād dari Sābit al-Bunānī, serta Ḥumaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat Abdurrahmān bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'farān. Kemudian Nabi Saw berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR. Abū Dāwud).²³*

Sealin itu *walimatul ursy* dilaksanakan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kemampuan serta kelancaran atas terlaksanakannya ibadah pernikahan. Dalam syariat Islam, walimah itu hanya berjalan selama dua hari sedangkan hari yang ketiga itu adalah makruh.

e) Hukum Menghadiri *Walimatul Ursy*

Mengenai hukum menghadiri *walimatul ursy*, para imam mazhab secara umum telah bersepakat bahwa hukum menghadiri *walimah* bagi tamu yang diundang adalah wajib, adapun mendatangi selain undangan *walimah* adalah sunnah. Hukum wajib dan sunnahnya mendatangi

²³ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bait alAfkar, 1420 H), 240.

walimah bisa beracuan pada syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama mazhab.²⁴

1. Hendaklah orang yang mengadakan walimah bukan dari golongan orang yang fasik, zalim yang memiliki tujuan untuk kerusakan dan maksud-maksud tertentu.
2. seorang yang diundang tidak bisa menghadiri undangan dikarenakan sakit dan uzur lainnya
3. undangan tersebut harus jelas
4. hendaklah di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menghadiri undangan walimah.

f) Hikmah *Walimatul Ursy*

Walimatul Ursy sebagai suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah pernikahan tentunya mengandung hikmah. Hikmah sendiri berarti suatu kebijaksanaan dan kemanfaatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya karna telah melaksanakan suatu ibadah dan melewati sebuah peristiwa. Berikut ini beberapa hikmah kegiatan *walimatul ursy*:

1. Tumbuhnya rasa syukur kepada Allah SWT.

²⁴ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16 Nomor 1 (2019), 26.

2. Terhindarnya pengantin dari fitnah dan kesalahpahaman karna ikatan perkawinan telah diumumkan kepada masyarakat.
3. Terjalannya hubungan silaturahmi antar keluarga, tetangga, dan teman sehingga bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.
4. Mendapatkan pahala dari Allah SWT karna telah menjalankan syari'at agama.

2. Pandemi Covid-19

Corona Virus atau lebih sering kita sebut sebagai Covid-19 memiliki nama ilmiah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah varian virus baru pertama kali muncul pada tahun 2019 di kota Wuhan China.²⁵ Virus ini menyerang dan menginfeksi sistem pernafasan, yang diiringi dengan gejala sesak, demam dan memiliki gejala yang hampir sama seperti flu.²⁶

Virus ini dapat berakibat fatal bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit bawaan seperti penyakit pernafasan sebelumnya. Akan mengalami sindrom gangguan pernafasan akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dan negatif dari virus ini. Pada sistem saraf sendiri bisa saja terinfeksi oleh virus ini dan dapat menyerang sistem pada saraf pusat. Di China sendiri bagi orang-orang yang dinyatakan positif terjangkit oleh virus ini diikuti dengan gejala-gejala yang timbul seperti pusing dan gangguan di indera penciuman dan

²⁵ Eka Budiyanti, *Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia* (Jurnal: Vol.XXI No.4/II/P3DI/Februari/2020).

²⁶ Lai, C.-C, Shih., Ko. Tang, H.-J., & Hsueh, P.-R. (2020) *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID 19) : the epidemic and the challenges*. International Journal of Antimicrobial Agents, 55(3), 105924.

indera perasa.

Walaupun gejala dari virus ini ringan, jika tidak segera ditangani maka itu akan berakibat fatal bahkan dapat berujung kematian. Dikarenakan cepat penyebarannya, virus ini dianggap sebagai penyakit yang menyebabkan darurat keselamatan bagi masyarakat.²⁷

Oleh sebab itu, pemerintah memberlakukan pembatasan untuk mengadakan acara yang dapat melibatkan banyak orang, terutama berlaku bagi acara *walimatul ursy*.

3. *Maqāshid al-syari'ah*

a) Pengertian *Maqāshid al-syari'ah*

Maqāshid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqashad* yang artinya maksud dan tujuan, sedang kata *syari'ah* memiliki arti hukum-hukum yang ditetapkan Allah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. *maqāshid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai yang mengandung tujuan adanya syariah hukum. Juga dapat diartikan pula bahwa *maqāshid al-syari'ah* adalah tujuan yang hendak dicapai dari penetapan hukum.²⁸

Pada dasarnya *Maqashid Syari'ah* merupakan salah satu metode ijtihad yang dilakukan para ulama untuk menetapkan dan menerapkan

²⁷ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus (COVID 19)" *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya syar-l* 7, no. 3 (2020), 228.

²⁸ Nirmalasari Anindya Pramesi, dan Nazaruddin. *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19*. (Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2020), 3. online journals <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>

hukum Allah. Dan lebih menekankan pada pemahaman bahwa Allah adalah sebagai pencipta hukum dalam menetapkan hukum-hukumNya sebagai pedoman manusia. Melalui konteks ini, Juhaya S. Praja mengatakan, bahwa agama Islam diarahkan pada tujuan-tujuan Sang Pencipta-Nya Yang Maha Bijaksana, termasuk pula dengan masalah hukumnya. Pada dasarnya Tujuan Hukum Islam mengacu pada tujuan Pencipta hukum itu sendiri yang menjadi arah berbagai perilaku manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Jaser 'Audah mengemukakan bahwa pada abad ke-5 hingga abad ke-8 H ada beberapa tokoh terkenal dan dikenal sebagai pencetus *Maqashid*. Tokoh tersebut antara lain adalah Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, Al-'Izz 'Abd al-Salam, Imam al-Qarafi, Imam ibn al-Qayyim, dan Imam asy-Syatibi.²⁹

Seorang ulama lain juga memberi pendapatnya, Hummadi al-Ubaydi bahwa menjelaskan analisisnya mengenai *maqashid al-syari'ah* ditulis oleh Asy-Syatibiy dalam kitabnya *al-Muwafaqat* juz II. Beliau memperluas bahasanya dengan mengangkat beberapa tema baru yang dikaitkan langsung dengan al-Qur'an, dan kajiannya tidak dapat ditemukan dalam karya ulama sebelumnya. Dan beberapa tema yang dimaksudkan sebagai berikut : mashlahat dan Batasan-batasannya, teori *qashd* (tujuan) dalam pembuatan, niat dalam hukum dan *maqashid*, *maqashid* dan akal, *maqashid* dan ijtihad, serta tujuan umum dari

²⁹ Jaser 'Audah, *Maqasid al-Shariah: A beginner's Guide*, alih bahasa: 'Ali 'Abdelmon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013).

maqashid.³⁰

Syaikh Wahhab Khalaf menulis dalam kitabnya, yang berisi ada tiga tingkatan dalam perwujudan kemaslahatan kehidupan manusia yaitu *dharuriyah* (tingkatan pokok), *hajjiyah* (tingkatan sekunder), dan *tahsiniyah* (tingkatan tersier). Ketiga tingkatan ini ada untuk melengkapi, oleh karena itu jika salah satu tingkatan maka hilang pula kesempatan hidup manusia sebagai hamba Tuhan.³¹

b) *Maqāshid al-syari'ah* Imam Asy-Syatibi

Selanjutnya imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa Allah menurunkan aturan hukum atau syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari mafsadat (*Jalb al-maslahah wa dar'u al-mafasid*). Imam Al-Syatibi ingin meyakinkan umat manusia bahwa syariat atau aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kebaikan manusia sendiri. Jika dipandang berdasarkan segi kekuatan dan kepentingan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, imam Al-Syatibi membagi masalah menjadi tiga tingkatan, yaitu *Al-Dharuriyah*, *Al-Hajiyah*, *Al-Tahsiniyah*. Penulis memaparkan penjelasannya sebagai berikut:

a. *Al-Dharuriyah* (kebutuhan primer)

Pengertian *al-dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ada dan dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia didunia maupun

³⁰ Hammadi Al-Ubaydi, *Asy-Syatibiy wa Maqashid al-syari'ah*, (Mansyurat Kulliyat ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz 'ala atTuras al-Islami, 1992), 137-138.

³¹ M Musolli, *Maqashid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1, 60-81.

diakhirat.³² seandainya kemaslahatn itu terabaikan maka akan membawa pada kerusakan hidup, baik untuk kehidupan didunia maupun akhirat.³³ pemeliharaan *dharuriyah* adalah dengan menjaga bagian-bagian kehidupan yang dibagi menjadi lima poin yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima poin inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah *Al-Dharurayat Al-Khams*. Salah satu contoh pemeliharaan pada poin adalah dalam aspek agama misalnya setiap manusia harus menjaga ibadahnya seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Atau dalam aspek jiwa misalnya, setiap manusia berkewajiban untuk mencari pakaian, makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Apabila manusia tidak dapat menjaga dan memelihara aspek-aspek tersebut maka akan menyebabkan tidak berartinya kehidupan.

b. *Al-Hajiyah* (kebutuhan sekunder)

Istilah *al-hajiyah* memiliki makna suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan mudah dan dapat terhindar dari kesulitan.³⁴ Atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara agar bisa mewujudkan kehidupan yang baik, namun jika terabaikan atau tidak dapat dipelihara maka tidak sampai membawa pada kerusakan hidup, hanya saja dapat mengganggu proses pewujudan kehidupan yang baik.³⁵

Sementara menurut Dr. Busyra dalam bukunya yang berjudul *maqâshid*

³² Abu Ishaq Al-Syaitibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 8.

³³ Prof. Dr. H. Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. Hal 240.

³⁴ Abu Ishaq Al-Syaitibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 10-11.

³⁵ Prof. Dr. H. Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. Hal 240.

al-syari'ah mengartikan *al-hajiyah* adalah sesuatu kebutuhan yang mesti diwujudkan agar manusia dapat melangsungkan hidup lebih mudah dan dapat terhindarkan dari kesulitan, meskipun apabila tidak dapat diwujudkan tidak akan sampai membuat kehidupan menjadi hancur dan tidak berarti. Atau dengan kata lain *al-hajiyah* adalah faktor untuk mendukung aspek *al-dharuriyah* dapat dipenuhi. Misalnya dalam memelihara akal, seseorang alangkah baiknya menempuh jalur pendidikan seperti sekolah ataupun kuliah, namun apabila tidak mampu maka tidak masalah, karna untuk memelihara akal tidak hanya melalui jalur sekolah ataupun kuliah, meskipun jika tidak menempuh jalur tersebut orang tersebut akan memperoleh kesulitan.

c. *Al-Tahsiniyah* (kebutuhan tersier)

Pengertian *al-tahsiniyah* adalah satu hal yang apabila dilakukan akan menyempurnakan kebutuhan serta membuatnya menjadi lebih indah dan penuh kewibawaan.³⁶ Dalam pengertian lain juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu tindakan sehingga membuat tindakan tersebut menjadi lebih indah dan sempurna.³⁷ Atau juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang lebih baik dilakukan untuk *jalbu manfaat* (mewujudkan manfaat) dan ditinggalkan untuk *daf'u madharat* (menghindarkan madharat).³⁸

Dengan demikian, jika *al-tahsiniyah* ini tidak dilakukan, tidak akan

³⁶ Abu Ishaq Al-Syaitibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 11.

³⁷ Dr. Busyro, M.Ag. *Maqashid Al-Syari'ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*. Hal 109.

³⁸ Prof. Dr. H. Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. Hal 240.

menghalangi seseorang untuk bisa melaksanakan kebutuhan pokok atau primer (*al-dharuriyah*). Misalnya memakai wangi-wangian dan memakai pakaian putih ketika sholat jum'at, meskipun seseorang tidak melakukan hal tersebut sholat jum'atnya tetaplah sah. Jika dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini sama dengan tingkatan sunat pada perbuatan hukum yang disuruh, dan sama dengan makruh pada perbuatan hukum yang dilarang.

Para ulama mengerucutkan mengenai pengertian dan pemahaman mengenai deskripsi dari teori *Maqashid Syariah*, yaitu bahwa teori ini harus bertumpu pada lima manfaat utama yakni : kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari sifat, tujuan, sudut penerepan, dan bentuk, adapun jenis penelitian yang digunakan.³⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (field research) yaitu penelitaian dengan cara meneliti fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang mana penelitaannya dilakukan dengan cara terjun secara langsung di lapangan, guna melakukan observasi melalui wawancara dan dokumentasi.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan *walimatul ursy* dalam keadaan covid-19 yang ada di desa Bulurejo kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, yang kemudian dianalisa oleh peneliti. Mengingat bahwa deskriptif adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴¹ Dengan begitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara, catatan lapangan, dan dokumen di desa tersebut.

³⁹ Arikunto, Suharsimi, *Prsedur Penelitian : suatu pemdekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 10.

⁴⁰ Bahder Johan, Nasution, *Metode Penilitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju,2008), 123.

⁴¹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1986), 51.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bulurejo kecamatan Tempursari kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Penulis memilih lokasi tersebut karena berdasarkan wawancara singkat yang telah dilakukan penulis dengan bapak Rohman Adi (kepala desa), menunjukkan bahwa di desa Bulurejo kecamatan Tempursari kabupaten Lumajang tetap dilaksanakan kegiatan *walimatul ursy* pada rentan waktu Bulan Agustus-November Tahun 2021. Meskipun masyarakat di lokasi tersebut sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

D. Sumber Data

Data merupakan fakta atau realita dari suatu topik yang diteliti, berupa dokumen (kenyataan berupa audio ataupun tertulis, foto dan statistik). Berikut data yang digunakan penulis. Berikut sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yang mana dilakukan dengan mewawancarai sumber secara langsung. Dengan begitu data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan, sehingga dalam wawancara informan dapat memberikan informasi atau argument yang dibutuhkan oleh penulis didalam proses peneltian ini. Selain itu teori *maqashid syari'ah* merupakan data primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang bersifat sebagai pelengkap atau penunjang sumber data primer. Data yang diperoleh dari sumber kedua, dapat berupa jurnal, buku dan majalah. Sumber ini yang nantinya akan di korelasikan dengan sumber data primer.⁴² Data penunjang yang dapat diambil tanpa harus pergi kelapangan.⁴³ Serta merupakan data pelengkap meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap topik bahasan yang terkait dengan judul atau tema penelitian yang diangkat, yaitu literatur pendukung untuk menunjang penelitian mengenai walimah *ursy*, covid-19, dan *maqashid syari'ah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa :

a. Wawancara (interview)

Melalui metode ini penulis menggunakan teknik *interview guide* yaitu penulis menyampaikan secara langsung daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang dapat dijawab secara langsung oleh narasumber yang bersangkutan.⁴⁴ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan *Walimatul Ursy* di era pandemi

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 142-143.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 30.

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Aksara Baru 1986), 138.

covid-19 berpandangan dengan perspektif *Maqashid Syariah*. Beberapa informan yang penulis wawancara di antaranya:

- 1) Marta Setyo N (Pengantin perempuan)
- 2) Bapak Rohman Adi (Kepala Desa Bulurejo)
- 3) Agnes (Tamu undangan pernikahan)
- 4) Lusy Nur Mardiana S. Kep. Ners. (Tenaga Medis)

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dari metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data ini berupa foto yang diambil ketika penulis mewawancarai informan dan digunakan untuk menguatkan hasil wawancara dalam menganalisis data-data yang ada.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian empiris, metode pengolahan data yang digunakan merupakan kegiatan untuk sistemisasi data-data yang tertulis. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yang didalamnya terdapat beberapa tahapan diantaranya seperti *Editing* atau melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, *Classifying* atau melakukan klasifikasi dengan menggolongkan informasi yang telah didapatkan lalu menyusun data secara sistematis, *Verifying* atau verifikasi data, *Analyzing* atau analisis data, dan *Concluding* atau pengambilan kesimpulan.

Dalam pengolahan data harus dilakukan secara logis, dan sesuai dengan data pustaka yang digunakan. Juga dalam analisisnya dari satu sumber ke sumber lainya harus memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainya untuk mendapatkan bayangan dari hasil penelitian.⁴⁵

⁴⁵ Mikti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Bulurejo

Sejarah Desa Bulurejo tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Samin di Kabupaten Lumajang. Sejarah awal mulanya desa ini ini adalah rawa-rawa dan perkebunan karet ,daerah ini dulunya terkenal dengan nama Desa MBUYENG , kata mbuyeng itu berarti pusing di karenakan banyak pendatang yang ke desa ini mengalami penyakit pusing-pusing secara tiba-tiba.kata mbuyeng di ambil dari kat PUYENG (pusing). karena semangat nenek moyang dan para pendatang kawasan ini menjadi subur dan menjadi tujuan pendatang untuk menetap di desa ini. Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 1952 diubah namanya menjadi BULUREJO, yang memiliki wilayah PUOREJO dan TEGALREJO, nama BULUREJO ini di ambil berdasarkan banyaknya sumber mata air bening yang ada di desa ini, Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

Adapun pembagian wilayah sebagai berikut :

Desa Bulurejo yang terdiri dari 3 Dusun yaitu :

- a. Dusun Umbulsari
- b. Dusun Bulurejo
- c. Dusun Karang Menjangan

2. GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI

Desa Bulurejo berada pada posisi 56 Km arah Selatan dari pusat Pemerintahan Kabupaten Lumajang yang di tempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam dan 5,5 Km arah selatan dari Pusat Pemerintah Kecamatan Tempursari dapat di tempuh dengan waktu 0,15 jam dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Desa purorejo dan TempurejoDesa Wates

Sebelah Selatan : Desa Tegalrejo dan samudera indonesiaDesa

Sebelah Timur : HutanHutan Lindung

Sebelah Barat : Desa PurorejoDesa Cepoko

Luas Wilayah Desa Bulurejo adalah 456.654.ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum,pemukiman,pertanian,perkebunan,kegiatan ekonomi dan lain-lain:

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman 141.000 ha dan luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian 199.33 ha,luas lahan yang di peruntukkan perkebunan adalah 57.50 ha.luas lahan untuk hutan Negara adalah 224.97 ha.sedangkan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut : 2,0 ha untuk perkantoran,olahraga 4.0 ha,pasar 2,0 ha dan untuk pemakaman umum 5 ha.

Wilayah Desa Bulurejo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan secara prosentase kesuburan tanah Desa Bulurejo terpetakkan sebagai berikut : sangat subur 222 ha , subur 196,1 ha , sedang 170 ha , tidak subur / kritis 138 ha hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen

menghasilkan 4 ton/thdan Luas Wilayah Desa Bulurejo adalah sebagai berikut :

Luas Wilayah	:	456,654	Ha
Luas Lahan Pertanian	:	199,33	Ha
Luas Lahan Perkebunan	:	57.50	Ha
Luas Ladang/Tegalan	:	46,10	Ha
Luas Pemukiman	:	141,00	Ha
Luas Jalan	:	8,20	Ha
Luas Makam	:	5,00	Ha
Lain-lain	:	8,00	Ha

Secara geografis Desa Bulurejo terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang selatan da 110°10'-111°40' bujur timur .Topografi ketinggian Desa ini adalah Data BPS kabupaten Lumajang tahun 2004 ,selama tahun 2004 curah hujan di Desa Bulurejo rata-rata mencapai 2.045 mm/th. Suhu udara rata-rata 27 s/d 32 C.

B. Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Pada Masa Pandemi Covid- 19 Di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang

Seperti yang sudah sempat dijelaskan di bab sebelumnya bahwa lokasi penelitian dalam skripsi ini berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang. Sebagai upaya untuk mengetahui praktik *Walimatul Ursy* di desa tersebut, penulis telah mendapatkan data melalui observasi dan mewawancarai tiga responden. Ketiga responden tersebut antara lain adalah pihak pengantin perempuan, pihak tamu undangan yang hadir dan Kepala Desa.

Pihak pengantin perempuan bernama Marta Setyo N, perempuan berumur 25 Tahun dan bekerja sebagai wiraswasta. Marta Setyo N melakukan akad nikah dan Walimatul ‘Ursy pada Tanggal 3 November 2021 di Desa Bulurejo Kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang. Akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah mempelai wanita atau rumah keluarganya sendiri hanya dalam waktu satu hari. Dan dihadiri oleh sekitar 400 (Empat Ratus) tamu undangan. Jumlah tersebut adalah jumlah yang relatif sedikit, mengingat saat itu sedang diterapkannya aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) karena pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 menurut Marta menjadikan segala sesuatu menjadi serba sulit. Hal tersebut berdampak pada kondisi perekonomian Negara Indonesia yang mengalami penurunan secara drastis. Tapi menurut Marta, covid-19 ini jangan cuma diambil sisi negatifnya saja. Sisi positif pandemic Covid-19 juga banyak, salah satunya adalah beberapa orang tidak akan melakukan suatu hal seperti bepergian, kalo tidak benar-bener penting.

Selanjutnya Marta Setyo N berpendapat bahwa Walimatul Ursy bertujuan untuk "mengumumkan" pernikahan, agar masyarakat bisa mengetahui telah dilaksanakannya suatu akad nikah atau pernikahan oleh seseorang tertentu. kita sudah menikah. Atau dengan kata lain walimatul Ursy dilaksanakan “agar masyarakat tahu kalau kita (pihak yang menikah) itu sudah benar-benra sah menjadi suami istri”

Hukum melaksanakan Walimatul Ursy meneurut Marta adalah Wajib,

lalu beliau mengutip menjelaskan landasan hukumnya sebagai berikut:⁴⁶

“karna rasulullah aja memang menyuruh "mengumumkan" pernikahan. Jadi emang gaboleh nikah diem-diem.”

Karna hukumnya adalah wajib maka Walimatul ‘Ursy harus dilaksanakan. Tapi pelaksanaannya tergantung dari pihak yang menikah, ingin melaksanakannya dalam bentuk yang seperti apa. Boleh-boleh saja pelaksanaannya itu hanya sekedar mengundang tetangga untuk makan bersama. Jika ditelaah lebih dalam, mengundang tetangga untuk makan bersama sudah termasuk "Walimatul Ursy atau pesta pernikahan". Tidak perlu mewah-mewah, asalkan tujuan pihak yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya sudah terlaksanakan.

Manfaat Walimatul ‘Ursy menurut Marta adalah untuk mengumumkan pernikahan, agar tidak menimbulkan fitnah di dalam masyarakat. Suapaya kerabat dan masyarakat tahu kalau pasangan tersebut sudah menikah. Dan agar masyarakat tidak merasa janggal jika dikemudian hari pasangan tersebut selalu berdampingan dan hidup bersama dalam satu rumah.

Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa walimah Ursy dalam masa PPKM telah dibatasi dengan diterbitkannya sat Peraturan dari pemerintah. Setelah penulis tanyakan kepada Marta ternyata dia telah mengetahui tentang peraturan tersebut. Lalu setelah penulis tanyakan mengenai alasan kenapa dia memilih melaksanakan Walimatul ‘Ursy di masa PPKM ini, dia menjawab sebagai

⁴⁶ Marta Setyo N, Wawancara, (Lumajang, 28 November 2021)

berikut:⁴⁷

“Karna pada saat itu untuk melakukan walimah masih dibolehkan dengan syarat pembatasan undangan tersebut. Kalo ga salah dulu maksimal 300 undangan.”

Selain itu, menurut Marta untuk dapat melaksanakan Walimatul ‘Ursy di Masa PPKM haruslah mengurus beberapa perizinan yang diajukan kepada pemerintahan setempat. Seperti (1) Meminta izin kepada bapak RT (Rukun Tetangga); Mengurus perizinan kepada Kepala Desa, dan (3) perizinan dari kepolisian setempat.

Mengenai pelaksanaan acara Walimatul ‘Ursy di masa PPKM, Marta melaksanakan hal-hal seperti di bawah ini:

- a. menyediakan tempat cuci tangan;
- b. menyediakan handsanitizer;
- c. menghimbau untuk setiap orang yang hadir untuk menggunakan masker.

Selain itu Marta juga menyampaikan pendapatnya bahwa pelaksanaan Walimatul ‘ursy di masa PPKM dilaksanakan:

- a. Tamu undangan dibatasi;
- b. acara dilaksanakan secara sederhana, tidak diperbolehkan adanya live musik;
- c. acara hanya berjalan setengah hari;
- d. memfasilitasi handsanitizer, alat pencuci tangan, masker dll;
- e. memenuhi perizinan dari pihak pihak terkait.

Marta juga menjelaskan bahwa Walimatul ‘Ursy di masa PPKM

⁴⁷ Marta Setyo N, Wawancara, (Lumajang, 28 November 2021)

sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun dia mengatakan bahwa tidak semua tamu undangan yang datang mematuhi prosedur yang telah ditetapkan atau protokol kesehatan Selanjutnya, hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan Walimatul ‘Ursy dimasa PPKM adalah perizinan yang sangat ketat, tidak diperbolehkan adanya dekorasi Walimatul ‘Ursy diluar rumah, dan hanya diperbolehkan melakan acara akad saja. Lalu Marta juga memberi saran kepada para pihak yang akan melangsungkan Walimatu ‘Ursy di masa PPKM sebagaiberikut:⁴⁸

“Patuhi protokol kesehatan dan harus ada izin, kalo nggak ada izin yaa harap maklum kalo nanti digrebek sama kepolisian.”

Selain mewawancari pihak pengantin perempuan, penulis juga mewawancarai Rohman Adi selaku pihak yang menjadi Kepala Desa di Desa Bulurejo Kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang. Menurut Bapak Roman Adi, Walimatul ‘Ursy adalah Suatu tradisi atau adat setelah akad nikah yang masih dijaga oleh sebagian masyarakat. Hukum melaksanakan Walimatul ‘Ursy menurutnya tidak wajib, tetapi bagi sebagian masyarakat yang mampu masih sangat mempertimbangkan untuk dapat melaksanakannya.

Menurut Bapak Rohman Adi sebenarnya Walimatul ‘Ursy tidak terlalu penting. Bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakannya, bisanya pernikahan dan Walimatul ‘Ursy dilaksanakan secara sederhana, agar tidak terlalu mengahmbur-hamburkan uangnya.

Tujuan diadakannya Walimatul ‘Urs adalah untuk mengumpulkan

⁴⁸ Marta Setyo N, Wawancara, (Lumajang, 28 November 2021)

sanak saudara dan membagi kebahagiaan, juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka telah melakukan pernikahan. Manfaat melaksanakan Walimatul ‘Ursy adalah untuk mengumpulkan sanak saudara yang belum tentu setiap waktu bisa bertemu untuk makan bersama. Selain itu agar dikemudian hari tidak ada timbul fitnah, karena jika sudah diadakan Walimatul ‘Ursy masyarakat bisa mengetahui siapa saja pihak-pihak yang telah menjadi pasangan suami istri.

Bapak Rohman Adi juga berpendapat bahwa Pandemi Covid-19 Ini adalah musibah yang sangat memprihatikan dan berat bagi masyarakat khususnya Desa Bulurejo karena selama pandemi ini seluruh aktivitas atau kegiatan sangat dibatasi, hal itu juga sangat berdampak kepada masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Bapak Rohman Adi juga mengetahui mengenai peraturan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan warga termasuk kegiatan Walimatul ‘Ursy. Karena dia sering berkomunikasi dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat mengenai PPKM.

Terkait prosedur dan peraturan melaksanakan Walimatul ‘Ursy Pak Rohman Adi berpendapat sebagai berikut:⁴⁹

“ada peraturan yang dibuat sesuai petunjuk pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Jadi memang ada aturannya seperti pihak yang mengadakan Walimatul ‘Urs wajib izin kepada RT, RW, Kantor Desa dan Dinas Kesehatan, harus menyiapkan hand sainitizer, dilarang mengundang kerumunan harus jaga jarak, dan diwajibkan memakai masker juga bagi yang menghadiri sebelum masuk ke tempat Walimatul ‘Ursy diwajibkan dicek suhunya dan tentu memakai masker juga”

⁴⁹ Rohman Adi, wawancara, (Lumajang, 1 Desember 2021)

Mengenai masyarakat yang melaksanakan Walimatul ‘Ursy di masa pandemi Covid -19 atau di masa PPKM memang ada tetapi jumlahnya tidak banyak. Karena pernikahan dan Walimatul ‘Ursy sudah ditentukan harinya sejak sebelumnya, jadi masyarakat Jawa yang ingin melakukan pesta pernikahan tetap dilaksanakan meskipun dengan adanya keterbatasan, lalu mengenai masyarakat yang menghadiri Walimatul ‘Urs dimasa pandemi sudah mengikuti protocol kesehatan yang sudah ditentukan.

Mengenai perizinan yang harus diurus ke kelurahan Pak Rohman Adi mengatakan bahwa itu memang benar adanya. Mengenai teknis perizinannya tidak dijelaskan secara rinci namun Pak Rohman Adi hanya menyebutkan bahwa kegiatan dimasa pandemic harus tetap mematuhi prokes yang sudah ditentukan.

Lalu Pak Rohman Adi juga mengatakan bahwa pelaksanaan Walimatul ‘Urs pada masa pandemic-19 dan PPKM ini dilaksanakan secara sederhana. Serta sudah sesuai dengan ketentuan protocol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah. Selanjutnya Pak Rohman Adi juga memberi saran kepada pihak-pihak yang ingin melaksanakan Walimatul ‘Ursy di masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:⁵⁰

“Saran saya kepada masyarakat yang akan melaksanakan walimatul ‘urs di masa pandemi ini harus tetap sesuai prokes yang sudah ditentukan dan sesuai perizinan Dan bagi yang akan menghadiri walimatul urs menyarankan tetap mengikuti prokes : jaga jarak, memakai masker, cuci tangan itu tetap harus dilakukan”

Selain mewawancarai pihak pengantin perempuan dan Kepala Desa,

⁵⁰ Rohman Adi, wawancara, (Lumajang, 1 Desember 2021)

penulis juga mewawancarai salah satu tamu undangan yang hadir. Tamu undangan tersebut bernama Agnes, perempuan berusia 23 Tahun bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang. Agne berpendapat bahwa sebaiknya ketika masih dalam masa Pandemi Covid-19 pelaksanaan Walimatul ‘Ursy harus disederhakan saja dengan cara hanya mengundang kerabat-kerabat dekat saja.

Selain itu, Agnes juga mengatakan bahwa di daerah tempat tinggalnya, jumlah pelaksanaan Walimatul ‘Ursy saat pandemi mencapai angka kurang lebih 30-an. Dia mengatakan bahwa ketika menghadiri pelaksanaan Walimatul ‘Ursy, sudah melaksanakan prosedur yang telah ditentukan seperti memakai masker dan handsanitizer dan lain sebagainya.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Lusy Nur Mardiana S. Kep. Ners. selaku tenaga kesehatan (perawat) menyatakan bahwa pembatasan terhadap kegiatan walimatul ursy sangat baik. Karna hal tersebut bisa meminimalisir resiko penularan virus covid-19 di wilayah desa Tempusari. Berikut ini pendapat beliau:

“Saya pribadi sangat bersyukur banget, soalnya sama saja mengurangi kerjaan kita sebagai medis, apalagi kan pasa masa-masa itu covid lagi tinggi-tingginya. Dan adanya pembatasan sama saja dengan mengurangi orang-orang yang bisa terdapat covid itu sendiri.”⁵²

Menurut data yang dimiliki oleh Lusy Nur Mardiana S. Kep. Ners. di Desa Bulurejo Kecamatan Tempusari juga lumayan banyak yang terpapar virus covid-19. Warga yang terpapar berjumlah antara enam sampai tujuh orang. Dan keadaan warga yang terpapar virus covid-19 tersebut juga bisa

⁵¹ Agnes, Wawancara, (Lumajang, 26 November 2021)

⁵² Lusy Nur Mardiana, Wawancara, (Lumajang, 2 Juli 2022)

dibilang cukup parah.

C. Walimatul Ursy Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāshid al-syari'ah*

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan walimatul 'ursy pada masa pandemi di desa Bulurejo, Tempusari Lumajang dengan menggunakan teori Maqhasid Syari'ah. Bagian ini akan terbagi menjadi dua tahap yang pertama adalah Tahap Pencarian Alasan (*'illat*) diasyari'atkannya Walimatul 'Ursy dan yang kedua adalah Tahap Analisis dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams*.

1. *'Illat* disyari'atkannya Walimatul 'Ursy

Dasar pelaksanaan dan redaksi walimah al-'urs tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, hanya saja ditemukan di dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Abū Dāwud:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتُهَا قَالُوا نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه أبو داود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Isma'īl, telah menceritakan kepada kami Ḥamād dari Šābit al-Bunānī, serta Ḥumaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat Abdurrahmān bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'farān. Kemudian Nabi Saw berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR. Abū Dāwud).⁵³*

Hadis di atas juga ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Arent Jan Weinsink menyebutkan hadis di atas ditemukan dalam riwayat al-Bukhārī,

⁵³ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bait alAfkar, 1420 H), 240.

Muslim, Tirmizī, Ibn Mājah, Darimī, Mālik, dan Musnad Ibn Ḥanbal. Hadis di atas jelas menyatakan seruan untuk mengadakan walimah bagi pihak yang melakukan pernikahan. Ini menandakan walimah praktik yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja, di sini ditemui beda pendapat di kalangan ulama apakah perintah tersebut bermakna wajib atau hanya sekedar sunnah. Hal ini juga telah disinggung oleh al-Nawawī saat mengomentari riwayat hadis dalam kitab Muslim. Menurutnya, ulama masih berbeda dalam hal menyatakan wajib tidaknya menyelenggarakan walimah al-urs.⁵⁴

Mengomentari hadis di atas, al-Ramlī, salah seorang ulama mazhab al-Syāfi’ī menyatakan makna (**أَوْلِمَ**) pada mata hadis bermakna menghidangkan jamuan (walimah), sementara makna lafaz (**وَلَوْ بِشَاةٍ**) menunjukkan sedikit, maka kata (**وَلَوْ**) di sini berarti paling sedikit. Al-Sindī juga mengomentari hal yang sama, bahwa makna (**وَلَوْ بِشَاةٍ**) pada hadis bermaksud meskipun sedikit. Jadi, menyelenggarakan *walimah al-‘urs* seperti diperintahkan Nabi Muhammad SAW di atas boleh dilaksanakan dengan sederhana, atau boleh juga mengadakan walaupun sedikit. Makna “walaupun hanya satu ekor kambing” merupakan satu pengibaratan dan bukan makna sebenarnya.⁵⁵

Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat al-Bukhārī yang menceritakan tentang walimah al-‘urs yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Ṣafiyah:

⁵⁴ Ali Abubakar, Yuhasnibar, “Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusi” *El-Ussrah* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2019), 161.

⁵⁵ Ali Abubakar, Yuhasnibar, “Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusi” *El-Ussrah* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2019)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَدْ قُتِلَ رَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَوْمِئِذٍ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَوَلِيمَةً وَسَلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْوِي لَهَا وَرَاءَهُ بَعِيَاءَةً ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَيَضَعُ صَفِيَّةَ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَزْكَبَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas bin Mālik ra berkata; Nabi SAW memasuki Khaibar. Tatkala Allah menaklukan benteng Khaibar untuk kemenangan kepada Beliau, diceritakan kepada Beliau tentang kecantikan Şafiyah binti Huyayy bin Akhṭab yang suaminya terbunuh sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Maka Rasulullah SAW memilihnya untuk diri Beliau. Kemudian Beliau keluar bersama Şafiyah hingga ketika kami sudah sampai di Saddar Rauhaa', dia berhenti untuk singgah maka dibuatkanlah baginya makanan yang terbuat dari kurma, tepung dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Persilakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu! Itulah walimah Rasulullah SAW dengan Şafiyah. Kemudian kami berangkat menuju Madinah. Dia (Anas bin Mālik ra) berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat dan memasukkan Şafiyah kedalam mantel dibelakang lalu Beliau duduk diatas unta Beliau dan Beliau letakkan kaki Şafiyah di atas lutut Beliau hingga kemudian berjalan mengendarai. (HR. Al-Bukhārī).⁵⁶

Menurut al-‘Ainī, makna (وَوَلِيمَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) seperti tersebut dalam hadis di atas yaitu jamuan makanan yang dihidangkan ketika pelaksanaan pesta nikah. Konteksnya memang diarahkan pada jamuan makanan pada pesta nikah Rasulullah SAW dengan Şafiyah. Dapat dimengerti, pelaksanaan walimah al-‘urs bukanlah ditetapkan dalam bentuk hadis qawliyyah saja sebagaimana dipahami pada hadis riwayat Abū Dāwud sebelumnya, tetapi walimah al-‘urs bagian dari fi’liyyah Rasulullah SAW.⁵⁷

Dalil lainnya mengacu pada riwayat Muslim yang menceritakan bahwa

⁵⁶ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), 416.

⁵⁷ Ali Abubakar, Yuhasnibar, “Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusi” *El-Ussrah* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2019), 162-163.

Rasulullah tidak melaksanakan walimah atau pesta nikah terhadap semua isteri beliau, akan tetapi Rasulullah SAW justru melaksanakan walimah dengan isterinya Zainab:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْرًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah Ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dia berkata; Saya mendengar Anas bin Malik berkata; Tidaklah Rasulullah SAW mengadakan pesta perkawinan terhadap para istrinya lebih banyak atau lebih utama dari pesta pernikahan yang beliau adakan untuk Zainab. Šābit al-Bunānī berkata; Dengan apa beliau memeriahkan pesta (yaitu pesta pernikahan) nya? Dia menjawab; Beliau membuat orang-orang kenyang dengan roti dan daging, sampai mereka meninggalkannya (masih banyak yang tersisa). (HR. Muslim).⁵⁸

Al-Nawawī mengatakan hadis di atas memberi berita tentang pelaksanaan walimah al-urs yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pelaksanaan walimah al-urs Nabi Muhammad SAW dengan Zainab merupakan bentuk syukur atas nikah Allah SWT. Ini menandakan bahwa walimah al-urs adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Syariat walimah al-urs tidak datang tanpa sebab, tetapi ia hadir sebagai bagian dari cara mensyukuri telah terlaksananya akad nikah antara kedua pasangan, di samping walimah al-urs itu sendiri adalah suatu yang bernilai ibadah bila dikerjakan.⁵⁹

Berpijak pada dalil adanya perintah pelaksanaan walimah al-urs di atas, juga menjadi bagian dari fi'liyyah Rasulullah SAW sebagaimana tersebut pada dua hadis terakhir, menunjukkan bahwa dengan hadis tersebut para ulama klasik

⁵⁸ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), 603.

⁵⁹ Ali Abubakar, Yuhasnibar, "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusi" *El-Ussrah* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2019), 163.

hingga dewasa ini memandang penyelenggaraan walimah al-‘urs adalah suatu peristiwa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW dan disyariatkan pula bagi para umat muslim ketika ada pelaksanaan akad nikah. Barangkali dengan tiga dalil tersebut di atas memberi gambaran hukum pelaksanaan walimah al-‘urs memang diakui eksisnya oleh syariat Islam. Walimah al-‘urs dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah SWT dan sebagai manifestasi dari kebahagiaan pasangan nikah dan keluarga.⁶⁰

Syafi’iyyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Di antara hikmah dari pada diadakannya kegiatan walimah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama. Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai, dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat.⁶¹

Pada dasarnya resepsi pernikahan (*walimatul ‘urs*) sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan kurang sempurna jika dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah *walimatul ‘ursy* (perayaan). Resepsi pernikahan (*walimatul ‘ursy*) dalam Islam lebih ditekankan

⁶⁰ Ali Abubakar, Yuhasnibar, “Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusi” *El-Ussrah* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2019), 164.

⁶¹ Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqih Syafi’i, Fiqih Manhaj ‘ala Mazhab al Imam As syafi’i*, Jilid 4, (Damaskus: Darul Qolam, 1992), 97.

pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan (murah meriah).⁶²

Dengan adanya ikatan pernikahan antara suami istri, dapat menolak prasangka buruk dari pihak lain. Dan jika seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan bersama maka tidak akan ada yang akan mencurigainya. Jika tidak diikat dengan tali pernikahan, maka prasangka buruk dari orang lain akan terus bermunculan. Inilah mengapa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk mengumumkan akad pernikahan atau bahkan mengadakan walimah.⁶³ Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *Beliau berkata: Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing.* (HR. Abū Dāwud).⁶⁴

Dari penjelasan di atas, disini penulis menyusun beberapa poin tentang ‘illat penetapan hukum atau tujuan disyariatkannya pesta pernikahan (walimatul ‘ursy) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat dan taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT
2. Untuk mengumumkan atau memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu pernikahan agar kedepannya dapat mencegah fitnah bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, serta dapat menolak prasangka buruk dari pihak lain.

⁶² Putri Rezky Ramadhani, Lomba Sultan. “Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam” *Iqtishaduna* Vol. 3 No. 1 (September 2021), 16

⁶³ Putri Rezky Ramadhani, Lomba Sultan. “Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam” *Iqtishaduna* Vol. 3 No. 1 (September 2021), 16

⁶⁴ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bait alAfkār, 1420 H), 240.

3. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama lewat undangan yang dikirim kepada kerabat, sahabat, keluarga dan penghuni suatu desa.

2. Tahap Analisis dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams*

Maqâshid al-syari'ah merupakan salah satu pokok pemikiran hukum Imam Asy-Syathibi yang di dalamnya terdapat konsep maslahat sebagai maksud dan tujuan ditetapkannya hukum. Imam Asy-Syathibi berpendapat bahwa semua hukum yang ditetapkan *Syari'* tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Maslahat menurutnya adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik maslahat dan menolak kerusakan.

Kemaslahatan itu terdiri dari lima unsur diantaranya adalah kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*).⁶⁵ Atau juga sering dikenal sebagai *Al-Dharuriyat Al-Khams* (lima unsur kebutuhan pokok). Dari kelima unsur tersebut, disini penulis hanya akan mengambil dua unsur yaitu *hifd al-din* dan *hifd al-nafs*. Hal ini dilakukan, karena kedua hal tersebutlah yang memiliki kesinambungan utama dalam masalah *Walimatul 'Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqâshid al-syari'ah*.

Sebagai tahap untuk mengetahui apakah pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan konsep dan unsur

⁶⁵ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 7.

kemaslahatan yang terkandung dalam *Al-Dharuriyat Al-Khams* atau belum. Maka penulis melakukan analisisnya sebagai berikut:

a. Kemaslahatan Agama (*Hifd Al-Din*)

Agama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karna dengan adanya agama, manusia bisa menyadari bahwa ia adalah makhluk Allah dan hanya kepada Dialah manusia akan kembali. Oleh karna itu Allah senantiasa memerintahkan manusia untuk selalu menjaga kuliatas agama dalam dirinya.

Dalam konteks keluarga, Al-Qur'an menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga kualitas agama secara menyeluruh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Agar kualitas agama dalam keluarga dapat terjaga dengan baik, maka dibutuhkan sarana berupa hubungan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih), dan penuh rahmat. Salah satu pondasi untuk mewujudkan hubungan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan penuh rahmat adalah sikap taat kepada hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan negara. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

ط
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi penyebaran virus covid-19 dengan menetapkan beberapa peraturan. Diantaranya melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Dalam aturan tersebut diperintahkan untuk melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur mengenai kegiatan pelaksanaan pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*. Ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:

Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
Selain melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pemerintah melalui

Kementrian Agama juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-001/Dj.Iii/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Peraturan ini dikeluarkan dengan maksud untuk Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah. Berikut ini beberapa ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan:

- a. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;
- b. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang;
- c. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;

d. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;

Seperti yang sudah sempat dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaksanaan *walimatul 'ursy* di masa pandemi (desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang) dapat diketahui berdasarkan penjelasan dari Marta selaku salah satu pengantin. Menurut dia untuk pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Masa PPKM haruslah mengurus beberapa perizinan yang diajukan kepada pemerintahan setempat. Seperti (1) Meminta izin kepada RT (Rukun Tetangga); Mengurus perizinan kepada Kepala Desa, dan (3) perizinan dari kepolisian setempat.

Mengenai pelaksanaan acara *Walimatul 'Ursy* di masa PPKM, Marta melaksanakan hal-hal seperti di bawah ini:

- d. menyediakan tempat cuci tangan;
- e. menyediakan handsanitizer;
- f. menghimbau untuk setiap orang yang hadir untuk menggunakan masker.

Selain itu Marta juga menyampaikan pendapatnya bahwa pelaksanaan *Walimatul 'ursy* di masa PPKM dilaksanakan:

- f. Tamu undangan dibatasi;
- g. acara dilaksanakan secara sederhana, tidak diperbolehkan adanya live musik;
- h. acara hanya berjalan setengah hari;
- i. memfasilitasi handsanitizer, alat pencuci tangan, masker dll;

j. memenuhi perizinan dari pihak pihak terkait.

Marta juga menjelaskan bahwa Walimatul ‘Ursy di masa PPKM sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun dia mengatakan bahwa tidak semua tamu undangan yang datang mematuhi prosedur yang telah ditetapkan atau protokol kesehatan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dimasa pandemi di desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang sudah mengandung unsur kemaslatan dalam hal *hifd al-din* (menjaga agama) karna telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang diinstruksikan oleh pemerintah yang berwenang. Dan telah sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh al-Qur’an.

b. Kemaslahatan Jiwa (*Hifd Al-Nafs*)

Allah SWT mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap nyawa seseorang, tidak ada yang berhak menghilangkannya kecuali Allah. Oleh karna itu Allah mengancam setiap orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dan tanpa memperhatikan perintah yang benar, dengan memasukkannya kedalam neraka jahanam serta disamakan dengan telah membunuh semua orang.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan barang siapa yang membunuh jiwa secara sengaja, maka

⁶⁶Dr. Busyro, M.Ag. *Maqashid Al-Syari’ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*. Hal 120.

ancamannya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Sebaliknya setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memelihara jiwa yang telah diberikan oleh Allah. Dengan cara menjaga kualitas jiwa dan menjauhi segala perkara yang dapat merusaknya.

Kaitannya dengan pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masa pandemi covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan sebagai wujud dari penlaksanaan *hifd al-nafs*. Salah satunya melalui fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang menetapkan tata cara penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19 yang bertujuan supaya para umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan guna menghindari penyebaran virus tersebut.

Fatwa tersebut diantaranya menetapkan bahwa orang yang telah positif terkena virus tersebut wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Kemudian apabila orang tersebut laki-laki, maka shalat jumatnya dapat digantikan dengan shalat dhuhur dirumahnya.⁶⁷

Jika ditelusuri dalam dalil-dalil yang telah ditetapkan dalam syari'at, ditemukan beberapa hadis mengenai pentingnya *hifd al-nafs* khususnya ketika menghadapi masalah pandemi, diantaranya sebagai berikut:

⁶⁷ Hambali, "Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (December, 2020), 01.

ال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ
بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Tha’un* (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

ال نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوردَنَّ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

Artinya: *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.*” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

ال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضِرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.*” (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn ‘Abbas)

Kemudian jika dihubungkan dengan pelaksanaan walimatul ‘ursy didesa Bulurejo, Tempusari, Lumajang diketahui bahwa pelaksanaan walimatul ursy telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan instruksi Kementrian Dalam Negeri dan Surat Edaran dari Kementrian agama, berikut ini keterangan dari bapak Rohman selaku kepala desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang:

“ada peraturan yang dibuat sesuai petunjuk pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Jadi memang ada aturannya seperti pihak yang mengadakan Walimatul ‘Urs wajib izin kepada RT, RW, Kantor Desa dan Dinas Kesehatan, harus menyiapkan hand sainitizer, dilarang mengundang kerumunan harus jaga jarak, dan diwajibkan memakai masker juga bagi yang menghadiri sebelum masuk ke tempat Walimatul ‘Ursy diwajibkan dicek suhunya dan tentu memakai masker juga”

Mengenai perizinan yang harus diurus ke kelurahan Pak Rohman Adi mengatakan bahwa itu memang benar adanya. Mengenai teknis

perizinannya tidak dijelaskan secara rinci namun Pak Rohman Adi hanya menyebutkan bahwa kegiatan dimasa pandemic harus tetap mematuhi prokes yang sudah ditentukan. Lalu Pak Rohman Adi juga mengatakan bahwa pelaksanaan Walimatul ‘Urs pada masa pandemic-19 dan PPKM ini dilaksanakan secara sederhana. Sertasudah sesuai dengan ketentuan protocol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah

Jika dikomparasikan antara tujuan sya’riat dan peraturan negara dengan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang sudah sesuai dengan tujuan syari’at dan telah mengandung nilai hifd al-nafs. Pembatasan jumlah tamu undangan yang datang serta penerapan prosedur kesehatan adalah upaya untuk meminimalisir adanya risi koterjadinya mudharat kepada diri sendiri dan orang lain. Pandangan hukum ini sebagaimana kaidah hukum *Al-masyaaqqat tajlibu al-taisir* (keberatan dapat menjadi sebab bagi suatu kemudahan). Kaidah lain *Al-dhararu yuzalu*, yang artinya bahwa mudharat harus ditinggalkan. Begitu juga kaidah lainnya seperti *Ma ubuhuli al-dharurah yaqdiru biqadriha* (apa yang dibolehkan karena suatu kedaruratan, maka ia hanya boleh sesuai dengan kadar kedarutannya).⁶⁸

Selain itu pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang juga tetap sesuai dengan illat ditetapkannya hukum walimah yakni untuk:

⁶⁸ Hambali, “Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (December, 2020), 9.

4. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat dan taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT
5. Untuk mengumumkan atau memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu pernikahan agar kedepannya dapat mencegah fitnah bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, serta dapat menolak prasangka buruk dari pihak lain.
6. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama lewat undangan yang dikirim kepada kerabat, sahabat, keluarga dan penghuni suatu desa.

Hal itu dibuktikan dengan keterangan saudari Marta selaku salah satu pengantin yang menikah saat pandemi covid-19 sebagai berikut:

Walimatul ‘Ursy bertujuan untuk "mengumumkan" pernikahan, agar masyarakat bisa mengetahui telah dilaksanakannya suatu akad nikah atau pernikahan oleh seseorang tertentu. Kita sudah menikah. Atau dengan kata lain walimatul Ursy dilaksanakan “agar masyarakat tahu kalau kita (pihak yang menikah) itu sudah benar-benar sah menjadi suami istri”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan *walimatul ‘ursy* pada masa pandemi covid-19 di desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh syari’at dan telah memenuhi unsur *hifd al-nafs*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas.

Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Untuk dapat melaksanakan *walimatuul 'ursy* pada masa pandemi covid-19 di desa Bulurejo kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang harus mengurus beberapa perizinan yang diajukan kepada pemerintahan setempat. Seperti meminta izin kepada bapak RT (Rukun Tetangga); Mengurus perizinan kepada Kepala Desa, dan perizinan dari kepolisian setempat.

Mengenai pelaksanaannya, juga harus menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan handsanitizer, menghimbau setiap orang yang hadir untuk menggunakan masker. Selain itu tamu undangan juga dibatasi, acara dilaksanakan secara sederhana, tidak diperbolehkan adanya live musik, acara hanya berjalan setengah hari, memfasilitasi masker, mememnuhi perizinan dari pihak pihak terkait.

Menurut Marta selaku salah satu pengantin, *walimatul 'ursy* yang ia laksanakan sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun dia mengatakan bahwa tidak semua tamu undangan yang datang mematuhi prosedur yang telah ditetapkan atau protokol kesehatan Selanjutnya, hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan Walimatul 'Ursy dimasa PPKM adalah perizinan yang sangat ketat, tidak diperbolehkan adanya

dekorasi *Walimatul 'Ursy* diluar rumah, dan hanya diperbolehkan melakan acara akad saja.

2. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masa pandemi di desa Bulurejo kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang perspektif *maqâshid al-syari'ah* imam Asy-Syathibi sudah baik dan benar, karena sejalan dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams* (Lima Unsur Kebutuhan Pokok) seperti yang akan dipaparkan berikut ini:

a. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masa pandemi dalam konteks menjaga kualitas agama (*hifd al-din*), dapat dikatakan sudah baik, dan semakin mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan. Karna Pelaksanaan *walimatul 'ursy* sudah semaksimal menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-001/Dj.Iii/Hk.007/07/2021

b. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masa pandemi dalam konteks menjaga kualitas jiwa (*hifd al-nafs*), Karna pelaksanaanya telah menerapkan pembatasan jumlah tamu undangan yang datang serta penerapan prosedur kesehatan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya risi koterjadinya mudharat kepada diri sendiri dan orang lain. Pandangan hukum ini sebagaimana kaidah hukum *Al-masyaqqat tajlibu al-taisir* (keberatan dapat menjadi sebab bagi suatu kemudahan). Kaidah lain *Al-dhararu yuzalu*, yang artinya bahwa mudharat harus ditinggalkan. Begitu juga kaidah lainnya seperti *Ma*

ubuhuli al-dharurah yaqdiru biqadriha (apa yang dibolehkan karena suatu kedaruratan, maka ia hanya boleh sesuai dengan kadar kedarutannya).⁶⁹

B. SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian terhadap pelaksanaan walimatul ‘ursy pada masa pandemi covid-19, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, agar lebih mempersiapkan dan memperkaya diri terhadap informasi serta ilmu-ilmu mengenai perkawinan dan walimatul ‘ursy dengan matang. Sehingga dalam proses membentuk rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan mampu mengatasi segala masalah yang akan datang. Serta perkawinan tersebut, dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh Agama dan Negara.
2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih perlu dilakukakan pengembangan dan kajian yang lebih dalam lagi.

⁶⁹ Hambali, “Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (December, 2020), 9.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Agus Arifin. *Menikah untuk Bahagia (Edisi Terbaru)*. Elex Media Kutopindo, 2016.

Ahmad, Sabarudin. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*. Airlangga University Press, 2020.

Dahlan, R.M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Dewata, Mikti Fajar Nur. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Ja'far, H. A. Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, Saekan. Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya,1997.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru 1986.

Mardani, *Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana, 2016.

Mansur, Ali. *Hukum san Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brahwijaya Press, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.

Nasution, Bahder Johar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2008.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. Raj Grafindo Persada, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid 7. Bandung: Al-Ma'arif,1993 M.

Kitab

Al-Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Jilid 3. Riya Dar Al-Kutub, 1417 H/1996 m.

Al Khin, Mustofa. Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqih Syaifi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Darul Qolam, 1992.

'Audah, Jaser. *Maqasid al-Shariah: A beginner's Guide*, alih bahasa: 'Ali 'Abdelmon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka- Press, 2013.

Al-Ubaydi, Hammadi. *Asy-Syatibiy wa Maqāshid al-syari'ah*, Mansyurat Kulliyat ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz 'ala at- Turas al-Islami, 1992.

Al-Sajastānī, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aś. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.

Al-Qusyairī, Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Dār al-Salām, 2000.

Fiqh al-Lughah Wa Sirr al-Arabiyah. Beirut : Sar al-Kutub 1980.

Junal

Azizah, Alfinna Ikke Nur. *Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid (2020) Vol.3. No.2: 53-65

Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. (LAKSANA, 2018)

Abubakar, Ali. Yuhasnibar, "HukumWalimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusi" *El-Usrah* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2019)

Afwan, Zainuddin. "Kepastian Hukum Perkawinan Siei dan Permasalahanya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Deepublish, 2017)

Hambali, "Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (December, 2020)

Hkikmat, Mahi M. Suyatman, Ujang. Firdaus, Dadan. Deni Suswanto. *Implementasi Maqasid Syari'ah dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020

Lai, C,-C, Shih., Ko. Tang, H-J., & Hsueh, P,-R. (2020) *Severse acute respiratori syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID 19) : the epidemic and the challenges*. International Journal of Antimicrobial Agents, 55(3), 105924.

Pramesi, Nirmalasari Anindya. Nazaruddin. *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19*. (Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2020) hal.3 online journals <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>

Musolli, M. Maqashid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1. tt.

Nasir, Muhammad. *Maqashid Al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal At-Tafkir Vol, IX No.1 (Juni 2016)

Ramadhani, Putri Rezky. Lomba Sultan. "Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam" *Iqtishaduna* Vol. 3 No. 1 (September 2021)

Yunus, Nur Rohim. Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus (COVID 19)" *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya syar-l* 7, no. 3 (2020)

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

Surat Edaran Menteri Agama RI. No P-003/DJ/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ/Hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Artikel

Mufida, Fina. *Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāshid al-syari'ah (Studi KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*. diakses pada 4 april 2021

LAMPIRAN

A. Foto Lokasi Penelitian









B. Foto Ketika Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Charolyn Evanatasa
NIM	16210166
Alamat	Dusun, Karang Menjangan. Rt. 14 Rw. 05 Desa Bulurejo, Kecamatan Tempusari, Kabupaten Lumajang.
Ttl	Lumajang, 14 Agustus 1998.
No. Telp	082132635068
Email	Charolynev@gmail.com

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN Tempureji 02	Desa Bulurejo, Kecamatan Tempusari, Kabupaten Lumajang.	2010
2	SMP Al-Rifai'ie	Jl. Raya Ketawang No. 01 Gondanglegi, Malang	2013
3	SMA Al-Rifa'ie	Jl. Raya Ketawang No. 01 Gondanglegi, Malang	2016